

Bandung, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor: 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golkar pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor Dapil 3 dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 2**

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Bawaslu
NO.	94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7 Mei 2024
JAM :	08.36.17 WIB.

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- 1 Nama : Zacky Muhammad Zam Zam
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 2 Nama : Harminus Koto
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 3 Nama : Muamarullah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

- 4 Nama : Nuryamah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 5 Nama : Usep Agus Zawari
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 6 Nama : Syaiful Bachri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 7 Nama : Fereddy
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Register Perkara Nomor: 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golkar pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor Dapil 3 dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 2;

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Partai Golkar untuk pengisian anggota DPRD Kota Bogor Dapil 3 dan

perolehan suara Partai Golkar untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 2. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Permohonan Partai Golkar untuk pengisian anggota DPRD Kota Bogor Dapil 3

a. Tindak lanjut Laporan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1) Tindak lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

a) Bahwa Bawaslu Kota Bogor telah melakukan tindak lanjut dan/ atau menerima laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan *a quo*, yaitu penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor an. FAZMI NAWAFI, dengan Terlapor 1 adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bogor Barat dan Terlapor 2 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, selanjutnya disebut Para Terlapor. Laporan *a quo* kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian awal, dan pleno Bawaslu Kota Bogor merekomendasikan untuk diregister dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran administratif Pemilu:-----

-----**(Bukti
PK.14 – 1)**

b) Bahwa Bawaslu Kota Bogor telah memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTA BOGOR/13.04/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

Memutuskan:

- 1. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.**
- 2. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.**

c) Bahwa dalam salah satu pertimbangan putusan *a quo* yang berkenaan dengan pokok permohonan, yaitu dalam

pemeriksaan didapatkan fakta adanya kesalahan penulisan (*input*) angka perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar untuk Pemilu anggota DPRD Kota Bogor, Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/ Kecamatan Bogor Barat, yang dilakukan Terlapor 1/ PPK Bogor Barat pada formulir model D.Hasil.Kecamatan-DPRD Kab/ Kota, karena tidak sesuai dengan jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Golkar pada formulir model C.Hasil-DPRD Kab/Kota. Selengkapny kesalahan penulisan (*input*) angka perolehan suara tersebut diantaranya pada TPS-TPS sebagai berikut: -

(Bukti PK.14 – 2)

Tabel 1:
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Dari Partai Golkar di Beberapa TPS pada Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dibandingkan dengan Formulir Model D. Hasil. Kec.- DPRD Kab/ Kota Dalam Putusan No. 001/ LP/ ADM.PP/ BWSL. KOTABOGOR/ 13.04/ III/ 2024, tanggal 20 Maret 2024

No.	Nomor TPS/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar sesuai Formulir Model		Selisih
		C. Hasil-DPRD Kab/ Kota	D.Hasil Kec. Kab/ Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	45/ Cilendek Barat	61	31	30
2.	17/ Bubulak	135	69	66
3.	3/ Gunung Batu	18	17	1
4.	20/ Pasir Kuda	4	2	2
5.	36/ Curug	34	20	12
6.	30/ Cilendek Timur	204	108	96
7.	32/ Semplak	49	48	1

d) Bahwa terhadap kesalahan penulisan (*input*) jumlah suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas merupakan fakta dalam pemeriksaan pada sidang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu Kota Bogor. Namun Bawaslu Kota Bogor dalam hal ini tidak dapat menerapkan sanksi perbaikan administratif dan/ atau perubahan perolehan suara ditingkat Kota Bogor, mengingat terdapat Surat Bawaslu RI

Nomor 290/ PP.00.00/ K1/ 03/ 2024, tanggal 15 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan terhadap pelanggaran Administratif Pemilu tidak diterapkan perbaikan sanksi Administratif Pemilu dengan alasan putusan akan sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil pemilu secara nasional atau hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi objek PHPU di Mahkamah Konstitusi. ----- **(Bukti PK.14 – 3)**

e) Bahwa terhadap laporan *a quo* telah diterbitkan Status Laporan Nomor 001/ LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/ III/2024, tanggal 20 Maret 2024. ----- **(Bukti PK.14 – 4)**

2)Tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

a) Bahwa Bawaslu Kota Bogor telah menerima pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Maret 2024, sebagaimana surat Nomor: 19/PP/JB/ 03/2024 tertanggal 18 Maret 2024. Kemudian Bawaslu Kota Bogor melakukan registrasi dengan Nomor 004/ Reg/ LP/ PL/ Kota Bogor/13.04/III/2024, Pelapor an. Sardjono, S.H., dan Terlapor an. PPK Kecamatan Bogor Barat: ----- **(Bukti PK.14 – 5)**

b) Bahwa penanganan Laporan *a quo* sampai dengan Keterangan Tertulis ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi Laporan tersebut masih dalam proses klarifikasi Pelapor dan Saksi-Saksi oleh Bawaslu Kota Bogor. -----

b. Tindaklanjut Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Bogor Barat menemukan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam bentuk kesalahan penulisan (*input*) jumlah suara sah partai politik dan calon dalam formulir model D. Hasil.Kecamatan-DPRD Kab/Kota, yang mengakibatkan bertambahnya jumlah suara sah partai politik dan calon (A1+A2) dari Partai Nasdem. Kesalahan ini diketahui setelah melakukan percematan dengan cara menyandingan data/ jumlah perolehan suara sah antara formulir D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/ Kota dengan formulir C. Hasil-DPRD

Kab/ Kota di beberapa TPS di Kecamatan Bogor Barat pasca penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di tingkat Kecamatan, diantaranya:-----

(Bukti PK.14.-6)

- 1) TPS Nomor 02, Kelurahan Cilendek Barat;
 - 2) TPS Nomor 01, Kelurahan Cilendek Barat;
 - 3) TPS Nomor 27, Kelurahan Pasir Jaya; dan
 - 4) TPS Nomor 08, Kelurahan Pasir Mulya; dan
 - 5) TPS Nomor 49, Kelurahan Cilendek Barat.
- 2) Bahwa Temuan *a quo* kemudian diplenokan, dijadikan Temuan, dan disampaikan kepada KPU Kota Bogor melalui Bawaslu Kota Bogor, serta Bawaslu Kota Bogor telah meneruskannya melalui saran perbaikan; ----- **(Bukti PK.14.-7)**

c. Tindaklanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa penanganan penyelesaian sengketa proses Pemilu Tahun 2024, baik sengketa proses antara peserta Pemilu dengan peserta Pemilu, dan peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan tidak ada, sehingga Bawaslu Kota Bogor tidak melakukan tindak lanjut.

2. Permohonan Partai Golkar untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 2

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor: 004/LP/PL/Kab/13.13/03/2024 pada tanggal 15 Maret 2024. Laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak ada bukti permulaan hasil suara sandingan antara C hasil dengan D hasil sehingga laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu dan/atau Tindak Pidana Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bogor menyampaikan Surat kepada Pelapor dengan Nomor: 066/PP.01.02/K.JB-04/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan. ----- **(Bukti PK.14.-8)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait pengisian DPRD Kota Bogor Dapil 3, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:-----
 - a) Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Bogor, Bawaslu Kota Bogor telah menyampaikan 2 (dua) rekomendasi tertulis berupa saran perbaikan yang terkait proses rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Bogor Barat, diantaranya:
 - 1) Surat 065/PM.00.02/K.JB/02/2024, tanggal 17 Februari 2024, dengan Perihal Saran Perbaikan; ----- **(Bukti PK.14.-9)**
 - 2) Surat 086/PM.00.02/K.JB/04/2024, tanggal 22 April 2024, dengan Perihal Saran Perbaikan; -----**(Bukti PK.14.-10)**
 - b) Bahwa Pemohon pada Pokok Permohonannya mendalilkan telah terjadi pengurangan jumlah suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) suara, dan terjadi penambahan suara pada Partai Nasdem sebanyak 30 (tiga puluh) suara. Terhadap dalil *a quo* sebagian telah dilakukan pemeriksaan dengan menyandingkan hasil perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar pada formulir model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/ Kota, dalam hal ini untuk Pemilu Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 Jawa Barat, dengan perolehan suara pada formulir model C.Hasil- DPRD Kab/Kota (dalam bentuk plano di TPS), dan telah diputus pada persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dalam Putusan Nomor 001/ LP/ ADM.PP/ BWSL.KOTABOGOR/ 13.04/ III/ 2024, tanggal 20 Maret 2024, diantaranya pada beberapa TPS, yang sajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut: -----**(Bukti PK.14 – 2)**

Tabel 2:
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Dari Partai Golkar di Beberapa TPS pada Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/Kota yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

No.	Nomor TPS/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar sesuai Formulir Model		Selisih
		C. Hasil-DPRD Kab/Kota	D.Hasil Kec. Kab/Kota	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	45/ Cilendek Barat	61	31	30
2.	17/ Bubulak	135	69	66
3.	36/ Curug	34	20	14
4.	30/ Cilendek Timur	204	108	96

c) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam hal ini yang menyebutkan pengurangan jumlah suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar di beberapa TPS lain, diantaranya: (a) TPS Nomor 25, Kelurahan Pasir Jaya, (b) TPS Nomor 44, Kelurahan Bubulak, dan (c) TPS Nomor 45, Kelurahan Sindang Barang, Bawaslu Kota Bogor menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bogor Barat terhadap TPS-TPS dalam dalil *a quo* tidak terdapat perbedaan perolehan suara dan/atau kesalahan penjumlahan dalam formulir C.Hasil-DPRD Kab/ Kota dan C.Hasil.Salinan-DPRD Kab/Kota dengan formulir D. Hasil. Kecamatan- DPRD Kab/ Kota;
2. Bahwa dengan demikian pada TPS Nomor 25, Kelurahan Pasir Jaya, TPS Nomor 44, Kelurahan Bubulak, dan TPS Nomor 45, Kelurahan Sindang Barang penjumlahan pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1+A.2) dari Partai Golkar. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3:
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Golkar di Beberapa TPS pada Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dibandingkan dengan Formulir Model D. Hasil. Kecamatan- DPRD Kab/Kota

No.	Nomor TPS/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar sesuai Formulir Model		Selisih
		C. Hasil-DPRD Kab/ Kota	D.Hasil Kec. Kab/ Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	25/Pasirjaya	59	59	0
2.	44/ Bubulak	68	68	0
3.	45/Sindang Barang	147	147	0

d) Bahwa terhadap dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyebutkan adanya penambahan jumlah suara partai politik dan calon dari Partai Nasdem sebanyak 30 (tiga puluh) suara, yang terjadi di 8

(delapan) TPS di wilayah Kecamatan Bogor Barat, terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Bogor menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bogor Barat pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di tingkat kecamatan, di TPS 30, Kelurahan Curug Mekar tidak terjadi penambahan 2 (dua) suara pada calon nomor urut 11 an. MUHAMAD FAJAR MAULANA di formulir model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/ Kota karena di formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dan formulir C. Hasil. Salinan-DPRD Kab/ Kota, perolehan suara calon nomor urut 11 an. MUHAMAD FAJAR MAULANA sebanyak 2 (dua) suara. Dengan demikian jumlah suara sah partai dan calon (A1+A2) pada kedua formulir model tersebut berjumlah 5 (lima) suara. ----- **(Bukti PK.14 -11)**
- 2) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bogor Barat pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di tingkat kecamatan, di TPS Nomor 29, Kelurahan Sindang Barang, tidak terjadi penambahan suara pada calon nomor urut 2 an. BUKHORI MUSLIM, S.H., M.H., sebanyak 1 (satu) suara di formulir model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/ Kota karena perolehan suara calon nomor urut 2 ini pada formulir model C. Hasil-DPRD kab/ Kota berjumlah 1 (satu) suara. Adapun perolehan suara dengan jumlah 0 (nol) di formulir model C. Hasil. Salinan-DPRD Kab/ Kota telah diperbaiki pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan. Dengan demikian jumlah suara sah partai dan calon (A1+A2) pada kedua formulir model tersebut berjumlah 23 (dua puluh tiga) suara. ---
----- **(Bukti PK.14-12)**
- 3) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bogor Barat pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di tingkat kecamatan, di TPS Nomor 19, Kelurahan Balumbang Jaya menyatakan tidak terjadi penambahan suara pada calon nomor urut 7 an. MEDI JUMHARI, sebanyak 23 (dua puluh) suara menjadi 23 (dua puluh tiga) suara di formulir model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/ Kota Jumlah suara sah calon nomor urut 7 tersebut pada di formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dan formulir model C. Hasil.Salinan-DPRD Kab/ Kota berjumlah 23 (dua puluh tiga) suara. Dengan demikian jumlah suara sah

partai dan calon (A1+A2) pada kedua formulir model tersebut berjumlah 44 (empat puluh empat) suara. ----- **(Bukti PK.14 -13)**

- 4) Bahwa dengan demikian pada TPS Nomor 30, Kelurahan Curug Mekar, TPS Nomor 29, Kelurahan Sindang Barang, dan TPS Nomor 19, Kelurahan Balumbang Jaya, Selengkapnya disajikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4:
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Nasdem di Beberapa TPS pada Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dibandingkan dengan Formulir Model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/Kota

No.	Nomor TPS/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Nasdem sesuai Formulir Model		Selisih
		C. Hasil-DPRD Kab/Kota	D. Hasil Kec. Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	30/ Curug Mekar	5	5	0
2.	29/ Sindang Barang	23	23	0
3.	19/ Balumbang Jaya	44	44	0

- e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bogor terhadap pencermatan kembali penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara TPS pada formulir model D. Hasil-Kecamatan DPRD Kab/Kota dibandingkan dengan perolehan suara di formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dari Partai NasDem di TPS TPS 02, Kelurahan Cilendek Barat, TPS Nomor 27, Kelurahan Pasir Jaya, TPS Nomor 08, Kelurahan Pasir Mulya; dan TPS Nomor 01, Kelurahan Cilendek Barat ditemukan kesalahan penulisan (*input*) jumlah suara sah partai politik dan calon dari Partai Nasdem sebagai berikut:

- Di TPS Nomor 02, Kelurahan Cilendek Barat, suara partai politik dan calon (A1+A2) dari Partai Nasdem di formulir model C. Hasil.DPRD Kab/ Kota berjumlah 14 (empat) (. Sedangkan di formulir model D. Hasil.Kecamatan-DPRD Kab/ Kota berjumlah 15 (lima belas). Sehingga diduga ada penambahan dan/atau selisih 1 (satu) suara. ----- **(Bukti PK.14 - 14)**
- Di TPS Nomor 27, Kelurahan Pasir Jaya, yang menyebutkan terjadi penambahan suara pada calon nomor urut 10 an. AGUS

- ZAENAL MUTAQIN, S.E., sebanyak 1 (satu) suara karena di formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota berjumlah 0 (nol) Sedangkan di formulir model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/ Kota berjumlah 1 (satu) suara Jumlah suara sah partai politik dan calon dari Partai Nasdem sesuai formulir model C. Hasil. DPRD Kab/ Kota berjumlah 3 (tiga) suara, sedangkan di formulir model D. Hasil. Kecamatan DPRD Kab/ Kota berjumlah 4 (empat) suara. Sehingga diduga ada penambahan dan/atau selisih 1 (satu) suara. ----- **(Bukti PK.14 - 15)**
- Di TPS Nomor 08, Kelurahan Pasir Mulya, suara partai politik Partai Nasdem formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota berjumlah 2 (dua) suara Sedangkan di formulir model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/ Kota berjumlah 3 (tiga) suara Jumlah suara sah partai politik dan calon dari Partai Nasdem pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota berjumlah 5 (enam) suara, dan di formulir model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/ Kota berjumlah 6 (enam) suara. Sehingga diduga ada penambahan dan/atau selisih 1 (satu) suara. - **(Bukti PK.14 - 16)**
 - Di TPS Nomor 01, Kelurahan Cilendek Barat suara partai politik Partai Nasdem di formulir model C. Hasil- DPRD Kab/ Kotaberjumlah 0 (nol) suara sedangkan di formulir model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/ Kota berjumlah 2 (dua) suara Jumlah suara sah partai politik dan calon dari Partai Nasdem pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota berjumlah 11 (sebelas) suara, dan di formulir model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/ Kota berjumlah 13 (enam) suara. Sehingga diduga ada penambahan dan/atau selisih 2 (dua) suara. ----- **(Bukti PK.14 - 17)**
 - Bahwa dugaan kesalahan penulisan jumlah suara sah partai politik dan calon dari Partai Nasdem pada formulir model D. Hasil-Kecamatan DPRD Kab/ Kota, selengkapnya disajikan dalam Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5:
Jumlah Perolehan Suara Partai Nasdem di Beberapa TPS pada Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dibandingkan dengan Formulir Model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/ Kota

No.	Nomor TPS/ Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar sesuai Formulir Model	

		C. Hasil-DPRD Kab/ Kota	D.Hasil Kec. Kab/ Kota	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	02/ Cilendek Barat	14	15	1
2.	27/ Pasir Jaya	3	4	1
3.	08/ Pasir Mulya	5	6	1
4.	01/ Cilendek Barat	11	13	2

f) Bahwa selain kesalahan penulisan (*input*) keempat TPS sebagaimana disebutkan pada table 5 diatas, Panwaslu Kecamatan Bogor Barat dalam pencermatan kembali penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di tingkat Kecamatan menemukan adanya dugaan pelanggaran administratif kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada Partai Nasdem di TPS Nomor 49, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat. Jumlah suara partai politik dari Partai Nasdem berdasarkan formulir model D. Hasil.Kecamatan-DPRD Kab/ Kota berjumlah 6 (enam) suara. Sedangkan perolehan suara di formulir model C. Hasil. Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 4 (empat) suara, jika menghitung kembali jumlah suara partai politik dan calon (A1+A2) pada kolom formulir model C. Hasil. Salinan-DPRD Kab/ Kota yang diberikan kepada Pengawas TPS Nomor 49, Kelurahan Cilendek Barat tertulis "lima. Sehingga diduga ada penambahan dan/atau selisih 2 (dua) suara. ----- (PK.14 – 18)

g) Bahwa berdasarkan uraian dalam tabel 5 **jumlah Perolehan Suara Partai Nasdem pada Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dibandingkan dengan Formulir Model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/ Kota di** TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat, TPS Nomor 01 Kelurahan Cilendek Barat, TPS Nomor 27 Kelurahan Pasir Jaya, TPS Nomor 08 Kelurahan Pasir Mulya, dan TPS Nomor 49 Kelurahan Cilendek Barat, telah dijadikan Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Bogor yang kemudian diteruskan sebagai saran perbaikan oleh Bawaslu Kota Bogor kepada KPU Kota Bogor . ----- (PK.14 – 7)

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait pengisian anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 2 mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar sebanyak 2096, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan tugas pencegahan melalui imbauan Nomor 108/HM.00.02/K.JB-04/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor agar memerintahkan kepada Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Bogor untuk mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum; -- **(Bukti PK.14 - 19)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu tahun 2024 di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 28 Februari s.d. 05 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: ----- **(Bukti PK.14-20)**
- 1) Terdapat keberatan dari PKS dan PPP di 580 TPS se Kecamatan Gunung Putri sehingga Pembacaan model D Hasil Kecamatan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten ditunda hingga PPK Kecamatan Gunung Putri melakukan perbaikan Model D Hasil Kecamatan Gunung Putri sesuai dengan model C Plano; -----
 - 2) Terhadap keberatan tersebut telah dilakukan pembetulan MODEL D DPR RI, DPRD KABUPATEN DAN DPRD PROVINSI di 580 TPS se kecamatan Gunung Putri dan dibacakan Kembali hasil perbaikan dalam rapat pleno tingkat Kabupaten Bogor; -----
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu tahun 2024 di tingkat Kabupaten. Perolehan suara sah partai politik dan suara sah calon dalam formulir model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko dari Daerah Pemilihan Bogor 2 sebagai berikut: ----- **(Bukti PK.14 – 21)**

Tabel 1:
Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 2

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	35.569

2.	Partai Gerindra	118.581
3.	PDI Perjuangan	64.357
4.	Partai Golongan Karya	70.321
5.	Partai Nasional Demokrat	27.602
6.	Partai Buruh	12.749
7.	Partai Gelora	5.309
8.	Partai Keadilan Sejahtera	71.901
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.298
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.753
11.	Partai Garuda	1.383
12.	Partai Amanat Nasional	23.383
13.	Partai Bulan Bintang	5.560
14.	Partai Demokrat	50.429
15.	Partai Solidaritas Indonesia	16.581
16.	Partai Perindo	8.481
17.	Partai Persatuan Pembangunan	52.003
24.	Partai Ummat	2.227

3. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan Pengurangan Perolehan Suara Partai Golkar di Kelurahan Karanggan, pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Gunung Putri pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Tingkat Kecamatan berdasarkan LHP Panwascam Gunung Putri Nomor 09/LHP/PM.00.29/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang pada pokoknya menyebutkan berkaitan dengan TPS yang bermasalah ketika proses rekapitulasi di tingkat kecamatan diantaranya permasalahan perubahan jumlah DPT, DPTb, dn DPK, jumlah perolehan suara partai dan calon anggota legislatif serta jumlah surat suara sah dan tidak sah karena kekeliruan KPPS di Desa Kranggan telah dilakukan penyandingan data antara model C Salinan dengan C Plano, dan jika berbeda dilakukan penghitungan suara ulang, selengkapnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut;

-----**(Bukti PK.14 - 22)**

Tabel 2:
Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bogor
Daerah Pemilihan Bogor 2 Desa Karanggen berdasarkan model C.
Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil. Kecamatan-
DPRD Kab/kota.

Nomor TPS	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten
4	Golkar	11	11
	PKS	35	35
5	Golkar	17	17
	PAN	6	6
6	Golkar	15	15
	Buruh	5	5
7	Golkar	18	18
	PAN	3	3
15	Gokar	14	14
	PAN	7	7
24	Golkar	8	8
	PKS	3	3
25	Golkar	32	32
	PAN	13	13
26	Golkar	17	17
	PKS	24	24
27	Golkar	25	25
	PKS	17	17
29	Golkar	45	45
	PAN	5	5
31	Golkar	18	18

	PAN	2	2
33	Golkar	37	37
	PKS	20	20
38	Golkar	8	8
	PAN	3	3
40	Golkar	22	22
	Buruh	11	11
42	Golkar	18	18
	Gerindra	37	37
43	Golkar	16	16
	Buruh	17	17
	PAN	6	6
45	Golkar	9	9
	Buruh	25	25
48	Golkar	13	13
	Buruh	11	11
53	Golkar	5	5
	Buruh	16	16
56	Gokar	25	25
	PAN	15	15
62	Golkar	8	8
	PSI	7	7
65	Golkar	6	6
	PAN	7	7
66	Golkar	9	9
	PAN	11	11
68	Gerindra	14	14
	Golkar	5	5
69	Golkar	4	4

	PSI	15	15
71	Golkar	6	6
	PKS	93	93

4. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan Pengurangan Perolehan Suara Partai Golkar di desa Gunung Putri, pengawasan rekapitulasi yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Gunung Putri berdasarkan LHP Panwascam Gunung Putri Nomor 097/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan TPS yang bermasalah ketika proses rekapitulasi di tingkat kecamatan diantaranya permasalahan perubahan jumlah DPT, DPTb, dan DPK, jumlah perolehan suara partai dan calon anggota legislatif serta jumlah surat suara sah dan tidak sah karena kekeliruan KPPS di Desa Gunung Putri telah dilakukan penyandingan data antara model C Salinan dengan C Plano, dan jika berbeda dilakukan penghitungan suara ulang, selengkapnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:-----

----- (Bukti PK.14 - 23)

Tabel 3:
Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bogor
Daerah Pemilihan Bogor 2 Desa Gunung Putri berdasarkan model
C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil. Kecamatan-
DPRD Kab/kota.

Nomor TPS	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten
1	Golkar	8	8
	PAN	9	9
3	Golkar	3	3
	PAN	11	11
4	Golkar	12	12
	PAN	3	3

6	Golkar	7	7
	Buruh	9	9
7	Golkar	7	7
	PAN	16	16
10	Golkar	12	12
	PAN	5	5
12	Golkar	20	20
	PAN	5	5
17	Golkar	7	7
	PKS	23	23
18	Golkar	7	7
	PAN	8	8
19	Golkar	3	3
	PAN	4	4
21	Golkar	13	13
	PAN	3	3
22	Gerindra	19	19
	Golkar	4	4
23	Gerindra	54	54
	Golkar	7	7
24	Gerindra	25	25
	Golkar	2	2
25	Golkar	21	21
	PAN	100	100
27	Golkar	15	15
	PAN	41	41
28	Golkar	16	16
	PKS	19	19
29	Golkar	18	18

	PAN	37	37
31	Golkar	9	9
	PAN	10	10
32	Golkar	11	11
	PAN	8	8
33	Gerindra	69	69
	Golkar	5	5
35	Golkar	8	8
	PKS	20	20
37	Golkar	10	10
	PAN	6	6
38	Golkar	9	9
	PAN	3	3
41	Gerindra	61	61
	Golkar	10	10
42	Golkar	44	44
	PAN	5	5
45	Golkar	19	19
	PAN	7	7
46	Golkar	5	5
	PKS	22	22
47	Golkar	24	24
	PAN	7	7
51	Gerindra	34	34
	Golkar	5	5
54	Golkar	3	3
	PKS	49	49
55	Golkar	12	12
	PKS	68	68

56	Golkar	6	6
	PKS	34	34
59	Golkar	6	6
	PKS	25	25
65	Golkar	13	13
	PKS	38	38
68	Golkar	7	7
	PKS	32	32
71	Golkar	10	10
	PAN	14	14

5. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan Pengurangan Perolehan Suara Partai Golkar di desa Ciangsana, pengawasan rekapitulasi yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Gunung Putri berdasarkan LHP Panwascam Gunung Putri Nomor 13/LHP/PM.00.01/02/2024 tanggal 01 Maret 2024 menyebutkan berkaitan dengan TPS yang bermasalah ketika proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait perubahan jumlah DPT, DPTb, dn DPK, jumlah perolehan suara partai dan calon anggota legislatif serta jumlah surat suara sah dan tidak sah karena kekeliruan KPPS di Desa Gunung Putri telah dilakukan penyandingan data antara model C Salinan dengan C Plano, dan jika berbeda dilakukan penghitungan suara ulang, selengkapnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut: --- **(Bukti PK.14 - 24)**

Tabel 4:
Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bogor
Daerah Pemilihan Bogor 2 Desa Ciangsana berdasarkan model C.
Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil. Kecamatan-DPRD
Kab/kota.

Nomor TPS	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten
-----------	----------------	--------------------------------------	--

1	Golkar	25	25
	Perindo	3	3
	PPP	5	5
2	Golkar	19	19
	PAN	2	2
	PSI	2	2
4	Golkar	41	41
	PAN	4	4
	Perindo	3	3
5	Gerindra	18	18
	Golkar	43	43
	PSI	5	5
8	Golkar	22	22
	Buruh	2	2
	PAN	4	4
11	Golkar	47	46
	Hanura	1	1
	PSI	3	3
15	PDIP	6	8
	Golkar	59	59
	Gelora	2	2
	Perindo	2	2
17	PDIP	11	15
	Golkar	50	50
20	PDIP	11	16
	Golkar	81	81
22	Golkar	72	72
	Perindo	3	3
24	Gerindra	14	14

	Golkar	171	171
25	Golkar	114	114
	Buruh	2	2
26	Golkar	72	72
	Buruh	2	2
	PSI	4	4
27	Golkar	136	136
	PAN	3	3
28	Gerindra	8	8
	Golkar	88	88
	PAN	3	3
29	PDIP	3	7
	Golkar	143	143
30	Gerindra	8	8
	Golkar	114	114
34	Golkar	3	3
	PSI	6	6
35	Golkar	24	24
	PSI	26	25
36	Golkar	18	18
	Perindo	6	6
37	Golkar	11	11
	PSI	13	13
38	Golkar	20	20
	PAN	16	16
39	Golkar	9	9
	PAN	10	10
42	Golkar	14	14
	PKS	31	31

43	Golkar	17	17
	Gelora	3	3
44	PDIP	18	21
	Golkar	15	15
46	Golkar	15	15
	PAN	6	6
47	PDIP	19	22
	Golkar	23	23
48	PDIP	13	18
	Golkar	48	48
49	PDIP	25	27
	Golkar	36	36
50	Golkar	6	6
	PSI	14	14
52	Golkar	9	9
	PSI	9	9
53	Golkar	11	11
	Buruh	5	5
56	Golkar	17	17
	PAN	11	11
59	Golkar	16	16
	PAN	10	10
61	Gerindra	29	29
	Golkar	7	7
62	Golkar	4	4
	PAN	4	4
64	PDIP	23	26
	Golkar	8	8
65	Gerindra	34	34

	Golkar	8	8
70	Golkar	14	14
	Demokrat	8	8
71	PDIP	55	59
	Golkar	5	5
72	Golkar	7	7
	PKS	60	60
73	Golkar	5	5
	PSI	17	17
75	Golkar	13	13
	PAN	4	4
79	Golkar	15	15
	Buruh	8	8
81	Gerindra	30	30
	Golkar	8	8
82	PDIP	23	26
	Golkar	7	7
84	PDIP	41	44
	Golkar	11	11
85	Golkar	13	13
	PKS	23	23
87	Golkar	8	8
	PSI	35	35
88	Golkar	16	16
	Buruh	10	10
89	Golkar	21	21
	PKS	15	15
91	Golkar	28	28
	PKS	64	64

93	PDIP	14	17
	Golkar	34	34
94	PDIP	12	16
	Golkar	54	54
96	Golkar	13	13
	PSI	38	38
99	PDIP	34	37
	Golkar	14	14
100	Golkar	8	8
	PSI	31	31
101	PDIP	5	9
	Golkar	16	16

6. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan Pengurangan Perolehan Suara Partai Golkar di desa Bojong Kulur pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Gunung Putri pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Tingkat Kecamatan berdasarkan LHP Panwascam Gunung Putri Nomor 11/LHP/PM.00.01/02/2024 tanggal 01 Maret 2024 menyebutkan berkaitan dengan TPS yang bermasalah ketika proses rekapitulasi di tingkat kecamatan diantaranya permasalahan perubahan jumlah DPT, DPTb, dn DPK, jumlah perolehan suara partai dan calon anggota legislatif serta jumlah surat suara sah dan tidak sah karena kekeliruan KPPS di Desa Gunung Putri telah dilakukan penyandingan data antara model C Salinan dengan C Plano, dan jika berbeda dilakukan penghitungan suara ulang, selengkapnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut: -----**(Bukti PK.14 – 25)**

Tabel 5:
Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bogor
Daerah Pemilihan Bogor 2 Desa Bojong Kulur berdasarkan model C.
Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil. Kecamatan-DPRD
Kab/kota.

Nomor TPS	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten
3	Golkar	138	138
	Gelora	2	2
9	Golkar	153	153
	PPP	3	3
10	Golkar	101	101
	Gelora	2	2
12	Golkar	125	125
	PAN	3	3
13	Gerindra	9	9
	Golkar	184	184
25	Golkar	3	3
	Buruh	4	4
29	Golkar	132	132
	PAN	12	3
31	Golkar	71	71
	Gelora	2	2
	PAN	5	5
34	PDIP	14	14
	Golkar	6	6
	PAN	2	2
35	Golkar	5	5
	PKS	50	50

36	Golkar	4	4
	Buruh	7	7
	Gelora	2	2
	Perindo	3	0
46	Golkar	6	6
	Buruh	1	1
	Gelora	1	1
	PAN	3	3
	Demokrat	4	4
51	Golkar	5	5
	Buruh	5	5
	Perindo	1	1
53	Golkar	13	13
	PAN	4	4
54	Gerindra	29	29
	Golkar	10	10
55	Golkar	26	26
	Buruh	4	4
	Perindo	6	6
56	Golkar	11	11
	PSI	20	20
	Perindo	3	3
58	Golkar	16	16
	PAN	6	6
	Ummat	3	3
62	Golkar	13	13
	Buruh	2	2
	PSI	14	14
10	Golkar	101	101

	PAN	2	2
	Ummat	0	0
71	Golkar	11	11
	Gelora	2	2
	PSI	8	8
74	Golkar	12	12
	PKS	54	58
77	Golkar	22	22
	Buruh	6	6
	PAN	6	6
80	Golkar	15	15
	Buruh	3	3
	PKS	75	75
88	Golkar	12	12
	PAN	3	3
	PSI	6	6
98	Golkar	11	11
	Buruh	3	3
	PSI	14	14
107	Golkar	18	18
	PKS	49	49
	PAN	5	5
108	Golkar	14	14
	Buruh	5	5
	PAN	2	2
109	Golkar	10	10
	PSI	15	15
	Perindo	4	4
110	PDIP	33	33

	Golkar	20	21
	PSI	8	18
116	Golkar	147	148
	PKS	15	15
	PAN	3	2
118	Golkar	94	94
	Perindo	2	2
	PPP	48	48
119	PDIP	14	14
	Golkar	91	91
121	PDIP	4	4
	Golkar	129	129
	PKS	16	16
124	Golkar	101	52
	Buruh	1	1
	PKS	94	49
	PSI	6	4
127	Golkar	111	111
	PAN	3	3
	Perindo	2	2

7. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan Pengurangan Perolehan Suara Partai Golkar di desa Cicadas pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Gunung Putri pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Tingkat Kecamatan berdasarkan LHP Panwascam Gunung Putri Nomor 12/LHP/PM.00.01/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 menyebutkan berkaitan dengan TPS yang bermasalah ketika proses rekapitulasi di tingkat kecamatan diantaranya permasalahan perubahan jumlah DPT, DPTb, dn DPK, jumlah perolehan suara partai dan calon anggota legislatif serta jumlah surat suara sah dan tidak sah karena kekeliruan KPPS di Desa Gunung Putri telah dilakukan penyandingan data

antara model C Salinan dengan C Plano, dan jika berbeda dilakukan penghitungan suara ulang, selengkapnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:----- (Bukti PK.14 - 26)

Tabel 6:
Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bogor
Daerah Pemilihan Bogor 2 Desa Cicadas berdasarkan model C. Hasil-
DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil. Kecamatan-DPRD
Kab/kota.

Nomor TPS	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten
2	Golkar	2	2
	Buruh	18	18
	PAN	53	53
3	Golkar	2	2
	Buruh	11	11
	Gelora	3	3
	PAN	46	46
8	Golkar	7	7
	Demokrat	34	34
9	Golkar	12	12
	Buruh	13	13
	PAN	7	7
10	Golkar	8	8
	Nasdem	5	5
	PAN	13	13
12	Golkar	8	8
	Buruh	5	5
	PSI	3	3
15	Golkar	5	5
	PKS	25	25

	PSI	2	2
	Ummat	2	2
16	Golkar	9	+
	Buruh	11	11
	Perindo	6	6
18	Golkar	9	9
	PBB	3	3
20	Golkar	56	3
	Buruh	36	17
22	Golkar	5	5
	PSI	2	2
29	Gerindra	36	36
	Golkar	6	6
	Buruh	25	25
32	Golkar	8	8
	Gelora	2	2
	PAN	3	3
33	Golkar	14	14
	Buruh	22	22
	PAN	5	5
39	Golkar	3	3
	PSI	10	10
41	Golkar	10	10
	Nasdem	6	6
	PAN	5	5
55	Golkar	11	11
	PSI	10	10
	Perindo	3	3
56	Golkar	9	9

	Buruh	16	16
	Ummat	2	2
68	Golkar	41	41
	Hanura	2	2
	PAN	5	5
	Perindo	2	2
81	Golkar	10	10
	Buruh	9	9
	PSI	4	4
83	Golkar	16	16
	Buruh	26	26
	PAN	5	5
87	Golkar	17	17
	Buruh	13	13
88	Golkar	16	16
	Nasdem	5	5
	PAN	9	9
89	Golkar	13	13
	Nasdem	5	5
	Buruh	5	5
92	Golkar	19	19
	Gelora	2	2
	PAN	25	25
94	Golkar	6	6
	Buruh	15	15
	PAN	25	25
95	Golkar	2	2
	Buruh	9	9
	Garuda	1	1

	Ummat	2	2
97	Golkar	39	39
	PAN	19	19
	Perindo	5	5
98	Golkar	31	31
	Buruh	11	11
	Gelora	5	5
99	Golkar	24	24
	PKN	2	2
	PAN	18	18
108	Golkar	17	17
	Nasdem	3	3
	Buruh	7	7
114	Golkar	3	3
	PAN	2	2
	PSI	4	4
115	Golkar	87	87
	PAN	15	15
	PSI	2	2
117	Golkar	45	45
	Buruh	8	8
120	Golkar	7	7
	Buruh	15	15
124	Golkar	10	10
	Buruh	30	30
	Perindo	2	2
125	Golkar	5	5
	Gelora	1	1
	PAN	10	10

8. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan Pengurangan Perolehan Suara Partai Golkar di desa Telajung Udik, Panwaslu Kecamatan Gunung Putri pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Tingkat Kecamatan berdasarkan LHP Panwascam Gunung Putri Nomor 14/LHP/PM.00.01/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 menyebutkan berkaitan dengan TPS yang bermasalah ketika proses rekapitulasi di tingkat kecamatan diantaranya permasalahan perubahan jumlah DPT, DPTb, dn DPK, jumlah perolehan suara partai dan calon anggota legislatif serta jumlah surat suara sah dan tidak sah karena kekeliruan KPPS di Desa Gunung Putri telah dilakukan penyandingan data antara model C Salinan dengan C Plano, dan jika berbeda dilakukan penghitungan suara ulang, selengkapnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut: -----
----- (Bukti PK.14 -27)

Tabel 7:
Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bogor
Daerah Pemilihan Bogor 2 Desa Telajung Udik berdasarkan model C.
Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil. Kecamatan-DPRD
Kab/kota.

Nomor TPS	Partai Politik	Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten
6	Golkar	31	31
	PAN	3	3
	Perindo	4	4
8	Golkar	9	9
	PKS	40	40
	PAN	6	6
9	Golkar	10	10
	Buruh	17	17
	PKS	24	24
11	Golkar	46	46
	Buruh	12	12

	PAN	4	4
12	Golkar	30	30
	Buruh	4	4
	Demokrat	57	57
17	Golkar	10	10
	Nasdem	5	5
	Buruh	4	4
	Gelora	2	2
18	Golkar	19	19
	PKS	31	31
	Hanura	1	1
	PAN	6	6
20	Golkar	11	11
	Buruh	13	13
	Garuda	1	1
24	Golkar	9	9
	Buruh	5	5
	PKN	1	1
	PAN	3	3
31	Golkar	9	8
	PAN	7	8
	PSI	5	2
32	Golkar	6	6
	Ummat	24	24
36	Golkar	9	9
	Nasdem	3	3
	Garuda	2	2
37	Golkar	11	11
	PKS	31	31

39	Golkar	5	5
	Buruh	8	8
	Gelora	2	2
40	Golkar	13	13
	PAN	7	7
	Perindo	5	5
43	Golkar	9	9
	Demokrat	71	71
	Perindo	4	4
45	Golkar	7	7
	PKS	39	39
	PAN	2	2
46	Golkar	8	8
	PAN	8	8
	PSI	3	3
47	PDIP	12	12
	Golkar	10	10
	Gelora	3	3
	PKN	1	1
48	Gerindra	27	27
	Golkar	13	13
	PKS	30	30
49	Golkar	52	52
	PKS	10	10
	PAN	4	4
54	Golkar	63	63
	PAN	5	5
	PSI	5	5
55	Golkar	39	39

	PAN	3	3
60	PKB	10	10
	Gerindra	41	41
	Golkar	32	32
62	Gerindra	65	65
	Golkar	4	4
	Perindo	3	3
64	Golkar	47	47
	Buruh	11	11
	PAN	5	5
65	Golkar	15	15
	Nasdem	5	5
	PSI	7	7
66	Gerindra	36	36
	Golkar	16	16
	Buruh	3	3
	PAN	5	5
69	Golkar	20	20
	Buruh	8	8
	PKS	22	22
71	Gerindra	54	54
	Golkar	28	28
	PAN	16	16
72	Golkar	47	47
	Buruh	6	6
	PKN	7	2
	PSI	10	10
78	Golkar	73	73
	PAN	6	6

	PSI	3	3
80	Golkar	72	72
	Buruh	5	5
	PKS	15	15
	PAN	7	7
	Perindo	4	4
84	Golkar	38	38
	PKS	26	26
	Garuda	3	3
	PSI	4	4
85	Golkar	32	32
	PAN	25	25
87	Golkar	8	8
	Buruh	11	11
	PKN	2	2
	Perindo	4	4
91	Golkar	15	15
	Buruh	25	25
	Gelora	4	4
95	Golkar	10	6
	Buruh	9	6
	PAN	10	6
	PSI	14	9
96	Golkar	13	13
	PSI	16	16
97	Golkar	6	6
	Buruh	11	11
	Gelora	1	1
	PAN	11	11

100	Golkar	5	5
	PAN	11	11
	Perindo	7	7

9. Bahwa terkait dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Gunung Putri berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Gunung Putri Nomor: 53/PM.00.02/K.JB-04/03/2024, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bogor menerangkan sebagai berikut:-----
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyebutkan rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kecamatan dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Maret 2024. Pada rapat pleno rekapitulasi rapat pleno tingkat Panwascam tanggal 2 Maret 2024 tidak terselesaikannya rekapitulasi di 3 (tiga) desa, oleh karena itu Panwascam Gunung Putri mengeluarkan Surat Nomor 53/PM.00.02/K.JB-04/03/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: ----(**Bukti PK.14 -28**)
 - a. Memberhentikan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tepat jam 00.00;
 - b. Menyelesaikan permasalahan selisih angka di rekapitulasi tingkat kabupaten (sesuai keberatan saksi);
 - c. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan agar PPK mengamankan dan mengunci C hasil plano di dalam box terkunci dan tersegel rapih serta disimpan di tempat aman dan dibawa dalam pleno kabupaten;
 - d. Agar PPK memberikan kesempatan semua saksi untuk mengisi form keberatan saksi yang akan di selesaikan di pleno kabupaten;
 - e. Mengintruksikan PPK untuk memberikan semua model D hasil rekapitulasi kepada semua saksi dan panwascam;
 - f. Mengunci semua akun SIREKAP dan mempusatkan di satu akun dengan penanggungjawab akun sirekap yang bisa di percaya.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua



(Zacky Muhammad Zam Zam)

Anggota,




(Harminus Koto)

Anggota,



(Muamarullah)

Anggota,



(Hj. Nuryamah)

Anggota,



(Usep Agus Zawari)

Anggota,



(Syaiful Bachri)

Anggota,



(Fereddy)